



KABUPATEN KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ratu Kahiyamat Pamean Jepara 5139101
Telp. (0291) 591238, 595347 Fax (0291) 591238

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN SARBUDIS BERIKUTAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

NOMOR 1211/00231

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KEGIYATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

- Membaca
1. Surat permohonan Ijin Operasional TK SATU ATAP SDN LEBUAWU 03 PECANGGAAN Nomor 01/TEL/2006 Tanggal 10 Oktober 2006.
 2. Rekomendasi dari Camat Pecanggan Nomor 191/S/2006 Tanggal 10 Oktober 2006.
 3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Pecanggan Nomor 1211/135 Tanggal 10 Oktober 2006.
- Membandingkan
- a. bahwa Taman Kanak-Kanak SATU ATAP SDN LEBUAWU 03 PECANGGAAN yang akan didirikan dan diselenggarakan Yayasan SDN LEBUAWU 03 PECANGGAAN ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 - b. bahwa selubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) SATU ATAP SDN LEBUAWU 03 PECANGGAAN.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1301);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara nomor 3411);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah.....

